



**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

NAMA : ARDI YANSYAH
NIM : 20.11.092
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Ardi Yansyah, 2024, Implementation of the Regulation of the General Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations at the Banyuasin Regency General Election Supervisory Board, majoring in Public Administration at the Satya Negara Palembang School of Public Administration (STIA), Main Supervisor (I) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si and Supervisor (II) Ir. H. Mansyur Husin, M.Si. Bawaslu is an election organising body that oversees the implementation of elections throughout Indonesia which has the authority to supervise the implementation of elections for election supervisors at the level. Bawaslu's role in the election of the President and Vice President and the election of legislative members has a stronger position, duties and authority in the Law related to administrative violations. Usually administrative offences often occur during the Campaign period. This needs to increase the power of the functions within Bawaslu as a judicial institution and as a supervisory institution as well as in charge of prevention and prosecution. The objectives of this study are: To analyse the Implementation of the Regulation of the General Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations at the Banyuasin Regency General Election Supervisory Board and to find out the obstacles in the Implementation of the Regulation of the General Election



Supervisory Board of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations at the Banyuasin Regency General Election Supervisory Board. This research uses descriptive qualitative techniques with data collection techniques used by observation, interviews, literature study and documentation. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Implementation of the General Election Supervisory Board Regulation Number 7 of 2022 concerning Handling of findings and reports of violations of the General Election at the Office of the General Election Supervisory Board of Banyuasin Regency has been well implemented because communication in handling findings and reports of violations of the General Election to employees and to the public has been carried out with media circulars, banners and brochures. Human resources in handling the findings and reports of general election violations at the Office of the General Election Supervisory Board of Banyuasin Regency are sufficient. Facilities in Resolving Administrative Violations of General Elections

Keywords: Implementation and Handling of Findings and Report

I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada 1955. Saat itu, belum dikenal organisasi pengawas Pemilu. Setelah itu, dua kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yaitu pada 1971 dan 1977 diselenggarakan tanpa pengawasan. Pemilu 1977 ditengarai banyak kecurangan, sehingga pada 1982, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 dibentuk lembaga

resmi yang melaksanakan pengawasan Pemilu yaitu panitia pengawas pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Saat itu, organisasi ini melekat pada lembaga pemilihan umum (LPU). Pemilu 1999 telah diawasi oleh organisasi pengawas Pemilu yang mandiri dan terpisah dari lembaga penyelenggara teknis Pemilu. Pemilu pertama pada era reformasi diselenggarakan dengan pengawasan lembaga pengawas independen dan *ad-hoc*, panitia pengawas Pemilu (Panwaslu).

Pada tahun 2008 dengan perintah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu dibentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bersifat permanen yaitu badan pengawas Pemilu (Bawaslu). Di setiap tingkat pemerintahan, ada organisasi pengawas Pemilu. Namun hanya ditingkat pusat saja yang



bersifat permanen. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan hingga provinsi bersifat *ad-hoc*.

Pengawasan Pemilu kembali dikuatkan dengan menetapkan pengawas Pemilu di tingkat provinsi menjadi lembaga permanen: Bawaslu Provinsi. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Penguatan pengawasan Pemilu semakin diteguhkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang tersebut memerintahkan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat permanen yang sebelumnya menjadi Panitia Pengawas Pemilu menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Undang-undang tersebut menguatkan Bawaslu dalam memutuskan perkara pelanggaran administrative Pemilu dan politik uang. Dimana putusan bawaslu telah bersifat mengikat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 pada Undang - Undang Dasar (UUD) 1945. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* konsep *rechtsstaat* memiliki perbedaan dengan konsep *the rule of law* walau memiliki tujuan yang sama yakni pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi pada manusia. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan oleh tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsaat*) prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang

diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokratis (*democratische rechtsstaat*). Dimana demokrasi Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yang berarti bentuk pemerintah politik berasal dari rakyat baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 1 pemilihan umum dilaksanakan langsung secara umum langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL).

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di tingkatan. Peranan bawaslu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota legislatif mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang-Undang terkait pelanggaran administratif. Biasanya pelanggaran administrative sering terjadi di saat masa-masa Kampanye. Hal ini perlu meningkatkan daya fungsi yang berada dalam diri Bawaslu sebagai lembaga peradilan dan sebagai lembaga pengawasan sekaligus bertugas dalam pencegahan dan penindakan.

Dengan adanya berbagai macam bentuk pelanggaran Administratif Pemilu yang terdapat pada Pemilihan Umum di Kabupaten Banyuasin, diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk



memperbaiki kinerja lembaga penyelenggara Pemilu untuk menciptakan Pemilu yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan ramah, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak yang bersangkutan. Hentikan adu sensasi di antara elit politik yang tak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat. Mulailah dengan kampanye sehat yang dapat mencerdaskan publik tanpa ada retorika saling menjatuhkan. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memberi batasan terkait larangan dalam Pemilu. Apabila rambu-rambu ini dilanggar dapat menjadi sebab hilangnya aspek keramahan. Selain menimbulkan akibat hukum yang diancam sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan mengenai bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik pemilu ini diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang penyelenggara pemilu.
2. Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. Tindak Pidana Pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Bawaslu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, bahwa kini Bawaslu telah memiliki wewenang baru terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu hals erupa KPU ternyata juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu salah satunya tentang LADK. Bawaslu dan KPU memiliki wewenang yang sama dalam melakukan penanganan terkait pelanggaran administrative Pemilu. Adanya 2 aturan terkait pelanggaran administrative ini menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan LADK dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah jelas diatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 461 yang berbunyi "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu". Lain halnya terkait putusan



Bawaslu yang berupa teguran tertulis untuk pelanggar APK. Hal ini pada faktanya malah tidak ditaati oleh pelanggar, sebab pelanggar merasa tidak ada sanksi yang tegas hanya sebatas pencopotan APK yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP.

Adapun yang dimaksud dengan temuan adalah hasil dari pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu. Sedangkan laporan merupakan dugaan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan oleh:

1. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau
3. Peserta pemilihan yang bertindak sebagai pelapor.

Dalam penyampaian terkait laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan

pelanggaran; atau

2. Menyampaikan laporan melalui sarana teknologi informasi laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Pelanggaran administrasi pilkada berasal dari temuan pelanggaran pilkada atau laporan pelanggaran pilkada. Dalam tindak lanjut pelanggaran/pelanggaran administrasi yang terjadi, Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan atau temuan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Bawaslu menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya.

Laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan/temuan pelanggaran administrasi pilkada, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dapat mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan laporan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan.

Berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan adanya macam-macam pelanggaran administrasi yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan proses Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan latar belakang



maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin”**

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Kamus Webster dalam Wahab, (2012:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *“to implementasi”* (mengimplementasikan) berarti *“to provide means for carrying out; to give practical effect to”* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014:163), dimana implementasi diartikan sebagai *“getting the job*

done” dan “doing it”. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses atau strategi yang dapat dilakukan dengan mudah. Lanjut batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn dalam Wahab, (2012:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2008: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses



implementasi dapat berjalan dengan baik.

4. dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (monitoring).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Menurut pendapat Harsono, (2002:67) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program

Tahap I :

Adapun kegiatan-kegiatan nya Terdiri atas :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II :

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ;

Tahap III :

Adapun kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Menentukan jadwal.
- b. Melakukan pemantauan.
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Namun, suatu kebijakan dan implementasinya tak selamanya dapat berjalan dengan baik. Pasti terdapat berbagai kendala, permasalahan, ataupun kegagalan mencapai tujuan. Menurut Wahab, (2012: 272) Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi.

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka



pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Maka diperlukan kerangka untuk memantau itu semua yaitu melalui suatu model implementasi.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, (2012:68) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang



diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

B. Kebijakan

Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan untuk melaksanakan tugasnya yakni sebagai penyelenggara hubungan antara masyarakat, hubungan antar pemerintah dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan pemerintah. Bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan adalah dengan adanya kebijakan yang berupa undang-undang ataupun perda ataupun surat keputusan dari menteri atau kepala pemerintahan sebagai jaminan hukum yang sah. Pembuatan suatu kebijakan haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan pencapaian tujuan yang maksimal sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya.

Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik yaitu Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.”

Menurut pengertian di atas kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya dimana keterkaitan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan. Penyerahan kepuusan yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sebagai sasaran dari seutu kebijakan menyebabkan

timbulnya kecauan yang baru yang nantinya akan menghasilkan kebijakan baru lagi dan siklus ini akan tetap berulang karena adanya suatu kelemahan dari kebijakan yang membuat masyarakat tidak ingin menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan yang diungkap oleh Dunn dipertegas oleh pengertian kebijakan dari Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan, (2003:12) yang mengartikan kebijakan adalah: “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 26 hasil kajian terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang diatur dalam peraturan badan ini digunakan untuk menentukan sebagai berikut:

- Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- Tindak Pidana Pemilu;
- Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; atau
- Bukan pelanggaran.

C. Tindak Pidana Pemilu

Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam



Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam hal ini Prakoso (2016: 120) mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang. ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan
- b. penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
- c. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- d. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metodologi adalah analisis teoritis tentang suatu metode namun pada dasarnya, tujuan dari semua penelitian itu sama.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif

kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2012:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi studi kasus pasal 26.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Solichin (2005:51), "Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya". Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berikut analisis hasil penelitian yang telah dilakukan



dengan informan mengenai Implementasi Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

1. Implementasi Kebijakan

Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a. Transmisi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil penelitian dari sub indikator transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbuan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan.

Penyampaian komunikasi yang dilakukan akan berdampak bagi terlaksananya peraturan yang dibuat. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan akan terlaksana dengan baik pula. Komunikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan. Apa yang dilakukan sudah mampu menjadikan peraturan terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miscommunication)

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.



Hasil penelitian dari sub indicator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbuan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum merupakan urusan vital dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Kejelasan informasi yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam Penyelesaian penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum sudah baik. Sebab perintah yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak membingungkan.

Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Hasil penelitian dari sub indicator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap

sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa pihak Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin secara konsisten menyampaikan komunikasi yang sama. Apa yang dilakukan mengindikasikan bahwa pihak Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin berusaha untuk melaksanakan peraturan dengan baik.

Upaya yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbuan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbuan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner dan edaran. Penyuluhan dan himbuan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai



Pemilihan Umum yang merupakan urusan vital dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum. Terutama yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 18 orang. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum juga melibatkan pihak Kepolisian dan kejaksaan membantu dalam Penyelesaian penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf

atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Subarsono (2005:102) menyatakan bahwa Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya Fasilitas

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum fasilitas yang dimiliki yaitu prasarana ruang sidang seperti meja, kursi, akrilik, bendera merah putih, pataka Bawaslu, lambang negara, pembatas antara para pihak dengan pengunjung, sound system, palu sidang, alat perekam, kamera, dan perangkat lain sesuai kebutuhan.

Fasilitas yang dimiliki Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum



Kabupaten Banyuasin mampu menunjang pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. 75% fasilitas yang dimiliki masih bisa dioperasikan dalam penanganan kegiatan dan memberikan kemudahan bagi pegawai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Sumber Dana Finansial

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin dan dana hibah dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adanya pelaksanaan kegiatan sudah pasti membutuhkan limpahan dana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum merupakan suatu kegiatan yang sangat vital pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. Untuk itu dibutuhkan dukungan dana anggaran. Dana anggaran dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran

Pemilihan Umum yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin didapatkan dari APBD dan hibah pemerintah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota dan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

Kepatuhan dan keinginan yang kuat dari pelaksanaan kebijakan merupakan dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebab sebaik apapun kebijakan yang dibuat. Jika pelaksana melaksanakan dengan setengah hati, maka akan berakibat gagalnya kebijakan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan niat baik dari anggota dan staf Badan Pengawas Pemilihan



Umum Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab. Hal tersebut merupakan indikasi yang baik bagi penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum.

Hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa Apabila pelaksanaan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal. Operasionalisasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dilakukan dimulai dari pencatatan pengaduan lalu kemudian dilakukan verifikasi dan selanjutnya dilakukan persidangan.

Standar operasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin merupakan suatu rangkaian kegiatan yang baku dan menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari. SOP yang ada menjadi dasar aturan dalam pelaksanaan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum. Hasil penelitian yang didapat sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan maka pegawai membutuhkan Standar Operating Prosedur.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang



kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil penelitian di atas kegiatan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggungjawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggungjawab yang ada di setiap unit. Penyelesaian penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum juga membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Sumber Daya Manusia yang ada dalam Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum

yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah mencukupi. Fasilitas dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yaitu sarana dan prasarana ruang sidang seperti meja, kursi, akrilik, bendera merah putih, pataka Bawaslu, lambang negara, pembatas antara para pihak dengan pengunjung, sound system, palu sidang, alat perekam, kamera, dan perangkat lain sesuai kebutuhan.

2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin yaitu Hambatan pertama yang dihadapi adalah dalam pembuktian, khususnya terkait keterangan saksi, Hambatan kedua dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuasin adalah terkait eksekusi putusan atas Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum, Hambatan ketiga dihadapi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam penanganan dugaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum adalah terkait dengan keterlibatan para pihak pemangku kebijakan saat menjalankan persidangan, seperti kepolisian dan kejaksaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan



saran bagi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Hendaknya agar pihak Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dapat mempertahankan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang sudah baik. Sehingga kedepan dapat menjadi lebih baik lagi dan hendaknya agar dapat melibatkan masyarakat dalam penanganan dugaan Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
2. Agar kiranya pihak Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

dapat berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dalam memutus Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum, agar dalam pembuktian, eksekusi putusan atas Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum dan para pihak pemangku kebijakan dapat bersinergi secara baik lagi sehingga penanganan Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum menjadi lebih berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008, Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2008, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte, Jakarta: CV Rineka Cipta.
- Bahrul Amal. 2018, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Firdaus. 2019, Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.
- Faizi Fain. 2019, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019).
- Divisi Penindakan Bawaslu RI, 2018, Buku Pedoman Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengambilan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu & Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis dan MASif (TSM). Jakarta: Bawaslu RI.
- Hadari Nawawi, 2005. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Himawan, Muammar 2008. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Jakarta. Bina Ilmu.
- Kodoatie, Robert J. 2013, Manajemen dan Rekayasa



- Infrastruktur, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prajudi. 2010 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Badan Penerbit IPWI.
- Setiawan, Guntur. 2008. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset.
- Shadily. 2013. Personnel Management and Human Resources, (Mc Graww Hill: International Edition), management series.
- Soesanto Slamet. 2009. Administrasi kantor: manajemen dan aplikasi Jakarta: Djambatan.
- Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Administrasi Bandung: Alfabeta.
- Sujana. 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press.
- Sutarto. 2006. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wibawa, Samodra. 2018. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

